

KEMENTERIAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Nomor : 2694/105.10/PR/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

- MEMBAWA :**
1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Puteri Hati Kudus Nomor : 180/PTKH/211/1997 tanggal 11 Maret 1997 perihal Mohon Izin Pendirian TK St. Maria Pakkat.
 2. Rekomendasi Kakandep Dikbud Kecamatan Pakkat Nomor : 15/105.10.17/DS/1007 tanggal 10 Maret 1997.

MENINGBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.

- MENGINGAT :**
1. UU Nomor 2 Tahun 1989;
 2. UU Nomor 20 Tahun 1983, pengganti PP Nomor 32 Tahun 1958;
 3. UU Nomor 20 Tahun 1983;
 4. UU Nomor 20 Tahun 1983;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 041/Kep/1982, tanggal 22 Desember 1982;
 - b. Nomor 041/Kep/1982, tanggal 22 Desember 1982;
 - c. Nomor 041/Kep/1982, tanggal 22 Desember 1982;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 018/Kep/1983, tanggal 25 Februari 1983;
 - b. Nomor 018/Kep/1983, tanggal 25 Februari 1983;
 - c. Nomor 020/Kep/1983, tanggal 25 Februari 1983;
 7. Surat Kakawil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara Nomor 1611/108.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996.

MENUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan izin pendirian sekolah bagi :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : Taman Kanak-kanak St. Maria |
| 2. Alamat Sekolah | : Perguruan St. Maria |
| 3. Kecamatan | : Pakkat |
| 4. Kabupaten | : Tapanuli Utara |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : Yayasan Puteri Hati Kudus |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Yayasan Puteri Hati Kudus
21130 |

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan tahunan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara; Bidang yang relevan dan ke Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Menaatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara dan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Menjaga mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah negeri;

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 1996/1997;
2. Izin pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam penetapan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin pendirian sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pertalukan sepelelunya.

Ditandatangani di : Tarutung
tanggal : 17 Juni 1997

Terbaca Kepada :

1. Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Depdikbud di Jakarta
3. Kakawil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kadis P dan R Tk-I Sumatera Utara di Medan
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Sumatera Utara di Medan
6. Kadis P dan R Tk-II Tapanuli Utara di Tarutung
7. Kakandep Dikbud Kecamatan Pakkat



KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NIP. 120337041



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul

Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faxmille (0633) 31111 Kode Pos 22457

Email : pendidikan@humbanghasundutankab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/H/32/DP/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

NAMA LEMBAGA
JENIS PENYELENGGARAAN
TANGGAL BERDIRI
NAMA PENYELENGGARA
ALAMAT
NOMOR/TANGGAL AKTA NOTARIS

: TK KATOLIK ASSISI PAKKAT
: TAMAN KANAK - KANAK
: 17 JUNI 1997
: ST. HIRONIMA MANALU
: JLN. KARTINI PAKKAT, KECAMATAN PAKKAT
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
: 6 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2006

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Taman Kanak - Kanak (TK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan TK KATOLIK ASSISI PAKKAT ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan November 2015 s.d November 2018.

Doloksanggul, 19 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Humbang Hasundutan



DENYUSLER SIANTURI

Kepala Dinas Pendidikan

NIP. 19590810 198803 1 004